



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS I B
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SERUYAN
TENTANG



PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Nomor : 650/KPN.W16-U2/HK2.4/V/2025

Nomor : 100.3.7.1/211/DUKCAPIL/V/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **2** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANUNG HANDONO : PANITERA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1B, yang berkedudukan di Jalan H.M. Arsyad Nomor 36, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DOMASES AL ATAK : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang berkedudukan di Jalan Moh. Hatta, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Pengadilan Umum;
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memudahkan pemanfaatan pelaksanaan sidang;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan sidang kepada masyarakat Kabupaten Seruyan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Memberikan pelayanan persidangan untuk seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Seruyan yang berhubungan dengan permohonan:
 - a. Perbaikan akta catatan sipil;
 - b. Permohonan akta kematian;
 - c. Pendaftaran pernikahan terlambat;

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Melakukan pendataan pada masyarakat pencari keadilan sebelum pelayanan persidangan dilaksanakan;
 - Mempersiapkan dan mengirimkan data masyarakat pencari keadilan;
 - Menyiapkan tempat dan semua peralatan yang dibutuhkan sebelum dan sesudah proses pelaksanaan pelayanan persidangan;
 - Menyiapkan petugas untuk mendampingi masyarakat selama proses pelayanan persidangan berlangsung.

Pasal 4
TEMPAT PELAKSANAAN

Sidang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan, baik di tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten.

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Pasal 7
PERUBAHAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam ***addendum*** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai **31 Desember 2026** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatanganinya dalam rangkap 2 (Dua) asli, dibubuhi materai secukupnya. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ANUNG HANDONO



PIHAK KEDUA



DOMASES AL ATAK

